



KEJAKSAAN NEGERI MOROWALI
"UNTUK KEADILAN"

SURAT TUNTUTAN

NO. REG. PERK. : PDM- 04/MRW/Eku.2/01/2021

I. PENDAHULUAN :

Majelis Hakim yang terhormat,
Sidang Pengadilan yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rihdo dan perkenaan-Nya jualah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk dapat melanjutkan persidangan pada hari ini yang telah sampai pada tahap Pembacaan Tuntutan (*requisitor*).

Disamping itu pula pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini sehingga dapat berjalan lancar dan tertib dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran materil atas suatu perbuatan pidana.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SOKA**
Tempat Lahir : Sainoa
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 15 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sainoa Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD tidak tamat

1. Penahanan

Jenis Penahanan terdakwa

- Oleh Penyidik Sejak Tidak dilakukan penahanan
- Penuntut Umum sejak Tgl 15-01-2021 s/d 24-01-2021

2. Dakwaan

Terdakwa diperhadapkan ke Persidangan dengan Dakwaan

Pertama Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Atau Kedua Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

3. Uraian Pelimpahan Perkara

- Surat pelimpahan perkara Nomor: B-25/P.2.19/Eku.2/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 ke Pengadilan Negeri Poso.
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Poso Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Pso tanggal 19 Januari 2021 dengan acara pemeriksaan biasa.

II. FAKTA SIDANG

Dari hasil pemeriksaan yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta berturut-turut berupa keterangan saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi **MULIADI, S.St.Pi**, Di bawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi menerangkan bahwa Dasar kegiatan patroli saksi adalah Surat Perintah No. 523/583/DPD/XI/2020 tanggal 20 November 2020
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 11.03 WITA, di Perairan Panimbawang, telah meakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Jafar tepatnya pada titik koordinat **03°02'27,37784"S 122°31'4,59401"E**
 - Bahwa benar saksi menerangka saat Tim Patroli yang terdiri dari saksi selaku personil Pengawas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dan saksi Jafar selaku motoris melakukan patroli sejak hari Jumat tanggal 20 November 2020 disekitar perairan Panimbawang dan perairan Umbele Kecamatan Bungku Selatan yang dicurigai sering dilakukan pengeboman ikan. Pada hari pertama tim tidak menemukan tanda-tanda adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat tangkap terlarang. Pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.35, mendengar suara ledakan 1 kali yang berasal dari laut yang diduga dilakukan oleh nelayan pengebom ikan. Kemudian personil mempersiapkan untuk melakukan penyergapan. Sekitar pukul 11.03 wita personil langsung melakukan penyergapan pada perahu tanpa nama yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat tangkap terlarang berupa bahan peledak (bom ikan) dan mendapati satu perahu sampan dengan kondisi mesin kompresor sedang hidup. Sesampai di posisi perahu yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan bom ikan, pengawas perikanan melakukan pengecekan selang kompresor dan tidak lama kemudian terdakwa muncul kepermukaan dan menurut terdakwa didasar perairan masih ada ikan yang mati karena ledakan bom ikan yang diledakkan terdakwa yang belum sempat dikumpulkan, kami tidak melanjutkan untuk mengumpulkan barang bukti ikan di dasar laut karena kami mengutamakan pengamanan barang bukti dan terdakwa, selanjutnya Pengawas Perikanan mengamankan satu orang terdakwa yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal, kemudian pengawas perikanan mengamankan barang bukti dan selanjutnya satu unit perahu sampan dibawa ke pulau desa umbele kemudian melanjutkan perjalanan ke kecamatan bungku tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa diatas **Perahu Tanpa Nama** adalah 1 (satu) Unit Mesin Katinting 13 Pk, 1 (satu) Unit Mesin Kompresor 5,5 Pk, 1 (satu) Unit Selang Kompresor warna Putih panjang 17 meter, 1 (satu) Unit Selang Kompresor warna Hijau panjang 10 meter, 7 (tujuh) Botol Bom Ikan Rakitan, 7 (tujuh) Buah Dopis, 1 (satu) Ikat Gelang Karet, 1 (satu) Buah Sabun Batang merk Surya, 3 (tiga) Gulung Benang , 1 (satu) Bungkus Rokok Surya, 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (satu) Buah Silet, 1 (satu) Buah Masker Selam, 1 (satu) Buah Jerigen, 1 (satu) Buah Gabus Ikan, 1 (satu) Ekor Ikan Katamba.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Dari hasil pemeriksaan/pengeledahan diatas **Perahu Tanpa Nama** sudah mendapatkan 1 (satu) ekor ikan katamba yang diduga hasil ledakan bom, sedangkan ikan yang lainnya oleh terdakwa tidak diambil dari dasar laut karena sudah terpergok oleh kedatangan kami
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.
- b. Saksi **JAFAR**, yang keterangan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di tim penyidikan.
- Saksi menerangkan bahwa Dasar kegiatan patroli saksi adalah Surat Perintah No. 523/583/DPD/XI/2020 tanggal 20 November 2020
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 11.03 WITA, di Perairan Panimbawang, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi **MULIADI, S.St.Pi** tepatnya pada titik koordinat **03°02'27,37784"S 122°31'4,59401"E**
- Bahwa benar saksi menerangkan saat Tim Patroli yang terdiri dari saksi selaku personil Pengawas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dan saksi Jafar selaku motoris melakukan patroli sejak hari Jumat tanggal 20 November 2020 disekitar perairan Panimbawang dan perairan Umbele Kecamatan Bungku Selatan yang dicurigai sering dilakukan pengeboman ikan. Pada hari pertama tim tidak menemukan tanda-tanda adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat tangkap terlarang. Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.35, mendengar suara ledakan 1 kali yang berasal dari laut yang diduga dilakukan oleh nelayan pengebom ikan. Kemudian personil mempersiapkan untuk melakukan penyergapan. Sekitar pukul 11.03 wita personil langsung melakukan penyergapan pada perahu tanpa nama yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat tangkap terlarang berupa bahan peledak (bom ikan) dan mendapati satu perahu sampan dengan kondisi mesin kompresor sedang hidup. Sesampai di posisi perahu yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan bom ikan, pengawas perikanan melakukan pengecekan selang kompresor dan tidak lama kemudian terdakwa muncul kepermukaan dan menurut terdakwa didasar perairan masih ada ikan yang mati karena ledakan bom ikan yang diledakkan terdakwa yang belum sempat dikumpulkan, kami tidak melanjutkan untuk mengumpulkan barang bukti ikan di dasar laut karena kami mengutamakan pengamanan barang bukti dan terdakwa, selanjutnya Pengawas Perikanan mengamankan satu orang terdakwa yang diduga melakukan penangkapan ikan secara illegal, kemudian pengawas perikanan mengamankan barang bukti dan selanjutnya satu unit perahu sampan dibawa ke pulau desa umbele kemudian melanjutkan perjalanan ke kecamatan bungku tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa diatas **Perahu Tanpa Nama** adalah 1 (satu) Unit Mesin Katinting 13 Pk, 1 (satu) Unit Mesin Kompresor 5,5 Pk, 1 (satu) Unit Selang Kompresor warna Putih panjang 17 meter, 1 (satu) Unit Selang Kompresor warna Hijau panjang 10 meter, 7 (tujuh) Botol Bom Ikan Rakitan, 7 (tujuh) Buah Dopis, 1 (satu) Ikat Gelang Karet, 1 (satu) Buah Sabun Batang merk Surya, 3 (tiga) Gulung Benang, 1 (satu) Bungkus Rokok Surya, 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (satu) Buah Silet, 1 (satu) Buah Masker Selam, 1 (satu) Buah Jerigen, 1 (satu) Buah Gabus Ikan, 1 (satu) Ekor Ikan Katamba.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Dari hasil pemeriksaan/pengeledahan diatas **Perahu Tanpa Nama** sudah mendapatkan 1 (satu) ekor ikan katamba yang diduga hasil ledakan bom, sedangkan ikan yang lainnya oleh terdakwa tidak diambil dari dasar laut karena sudah terpergok oleh kedatangan kami

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

- c. *Keterangan AHLI **MUSLIHUDIN, S.Pi,M.Si** Di bawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :*
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Dasar kegiatan patroli saksi adalah Surat Perintah No. 523/583/DPD/XI/2020 tanggal 20 November 2020 .
- Bahwa benar Ahli menerangkan bekerja di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Ahli menerangkan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Staf Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bekerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sudah sejak tahun 2007.
- Bahwa benar Ahli menerangkan ditugaskan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 090/11.90/ST/PSDKP/ untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam kasus Tindak Pidana Perikanan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dan menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan
- Bahwa benar Ahli menerangkan dan menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan alat bantu penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan
- Bahwa benar Ahli menerangkan dan menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang pada umumnya apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu tersebut tidak merusak lingkungan kelestarian sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dan menjelaskan kembali bahwa bahan peledak adalah alat penangkapan ikan yang dilarang atau digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan apabila bahan peledak tersebut digunakan untuk menangkap ikan dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang ditimbulkan apabila alat tangkap ikan tersebut yang digunakan maka, ekosistem lingkungan atau tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berpijah (cari makan) dan berfungsi sebagai peredam gelombang laut, dan terhadap organ lainnya yaitu terhadap ikan itu sendiri baik untuk induk ikan maupun larvanya ikut mati
- Bahwa benar Ahli menerangkan jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang Undang RI No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa jika dihitung dari ukuran dimensi pokok perahu yang disita dan menjadi barang bukti yaitu Panjang 6,5 Meter , Lebar 0,55 Meter dan dalam 0,60 meter dengan menggunakan koefisien blok 0,7 didapatkan ukuran 0,36 GT dan dibulatkan menjadi 1 GT. Adapun perhitungannya adalah $(6,5 \times 0,55 \times 0,60) \times 0,7 \times 0,24 = 0,36$ GT dibulatkan menjadi **1 GT**. Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 dalam UU RI No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (Lima) GT (Grosse Tonage).

- Bahw benar Ahli menerangkan bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a,b,c UU RI nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa "Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: a. perairan Indonesia; b. ZEEI; dan c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia". Diperjelas juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) angka 7 menyebutkan bahwa WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda; sehingga dapat dipastikan bahwa **perairan Panimbawang, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah yang berada di Teluk Tolo** yang merupakan tempat penangkapan ikan terdakwa SOKA tersebut adalah **wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 714.**

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa pupuk merk "**Cantik**" yang memiliki kandungan *Calsium Amonium Nitrate* merupakan salah satu bahan utama pembuat bahan peledak jenis bom ikan, dikarenakan selama ini para pembuat bom selalu menggunakan bahan pupuk jenis tersebut dalam membuat bom ikan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Ciri-ciri ikan yang diperoleh menggunakan bom adalah isi perut pecah dan keluar sedikit dibagian bawah, diantara insang dan sirip ada pendarahan (lebam), sisik ikan terkelupas secara tidak beraturan, mata merah (ada gumpalan darah) dan struktur tulang banyak yang patah.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa setelah membaca surat tersebut adalah surat dari kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang menjelaskan tentang laporan hasil uji sampel ikan yang dikirimkan oleh PPNS Perikanan dapat diketahui bahwa hasil tersebut ikan terindikasi mati dengan perlakuan/aktivitas penangkapan ikan yang tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak).
- Bahw benar Ahli menerangkan dan menjelaskan apabila penggunaan bom ikan digunakan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dimana sering sekali melakukan pemboman didaerah terumbu karang maka ekosistem terumbu karang akan hancur atau rusak diakibatkan oleh bom ikan tersebut dan juga hal yang paling penting adalah bom ikan tersebut dapat membunuh orang yang menggunakannya apabila salah dalam penggunaanya..
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **SOKA** sudah merupakan suatu tindakan kejahatan dengan melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan bahan peledak atau bom ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa karena setiap orang dalam hal ini adalah saudara **SOKA** pada saat ditangkap oleh pengawas Perikanan melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Keterangan AHLI

Keterangan AHLI **MUSLIHUDIN, S.Pi,M.Si** Di bawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Dasar kegiatan patroli saksi adalah Surat Perintah No. 523/583/DPD/XI/2020 tanggal 20 November 2020 .
- Bahwa benar Ahli menerangkan bekerja di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Ahli menerangkan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Staf Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bekerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sudah sejak tahun 2007.
- Bahwa benar Ahli menerangkan ditugaskan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 090/11.90/ST/PSDKP/ untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam kasus Tindak Pidana Perikanan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dan menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan
- Bahwa benar Ahli menerangkan dan menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang dimaksud dengan alat bantu penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan
- Bahwa benar Ahli menerangkan dan menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang pada umumnya apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu tersebut tidak merusak lingkungan kelestarian sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dan menjelaskan kembali bahwa bahan peledak adalah alat penangkapan ikan yang dilarang atau digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan apabila bahan peledak tersebut digunakan untuk menangkap ikan dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang dtimbulkan apabila alat tangkap ikan tersebut yang digunakan maka, ekosistem lingkungan atau tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berpijah (cari makan) dan berfungsi sebagai peredam gelombang laut, dan terhdap organ lainnya yaitu terhadap ikan itu sendiri baik untuk induk ikan maupun larvanya ikut mati
- Bahwa benar Ahli menerangkan jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang Undang RI No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa jika dihitung dari ukuran dimensi pokok perahu yang disita dan menjadi barang bukti yaitu Panjang 6,5 Meter , Lebar 0,55 Meter dan dalam 0,60 meter dengan menggunakan koefisien blok 0,7 didapatkan ukuran 0,36 GT dan dibulatkan menjadi 1 GT. Adapun perhitungannya adalah $(6,5 \times 0,55 \times 0,60) \times 0,7 \times 0,24 = 0,36$ GT dibulatkan menjadi **1 GT**. Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 dalam UU RI No. 45 Tahun 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (Lima) GT (Grosse Tonnage).

- Bahw benar Ahli menerangkan bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a,b,c UU RI nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa "Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: a. perairan Indonesia; b. ZEEI; dan c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia". Diperjelas juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) angka 7 menyebutkan bahwa WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda; sehingga dapat dipastikan bahwa **perairan Panimbawang, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah yang berada di Teluk Tolo** yang merupakan tempat penangkapan ikan terdakwa SOKA tersebut adalah **wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 714.**
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa pupuk merk "**Cantik**" yang memiliki kandungan *Calsium Amonium Nitrate* merupakan salah satu bahan utama pembuat bahan peledak jenis bom ikan, dikarenakan selama ini para pembuat bom selalu menggunakan bahan pupuk jenis tersebut dalam membuat bom ikan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Ciri-ciri ikan yang diperoleh menggunakan bom adalah isi perut pecah dan keluar sedikit dibagian bawah, diantara insang dan sirip ada pendarahan (lebam), sisik ikan terkelupas secara tidak beraturan, mata merah (ada gumpalan darah) dan struktur tulang banyak yang patah.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa setelah membaca surat tersebut adalah surat dari kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang menjelaskan tentang laporan hasil uji sampel ikan yang dikirimkan oleh PPNS Perikanan dapat diketahui bahwa hasil tersebut ikan terindikasi mati dengan perlakuan/aktivitas penangkapan ikan yang tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak).
- Bahw benar Ahli menerangkan dan menjelaskan apabila penggunaan bom ikan digunakan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dimana sering sekali melakukan pemboman didaerah terumbu karang maka ekosistem terumbu karang akan hancur atau rusak diakibatkan oleh bom ikan tersebut dan juga hal yang paling penting adalah bom ikan tersebut dapat membunuh orang yang menggunakannya apabila salah dalam penggunaannya..
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **SOKA** sudah merupakan suatu tindakan kejahatan dengan melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan bahan peledak atau bom ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa karena setiap orang dalam hal ini adalah saudara **SOKA** pada saat ditangkap oleh pengawas Perikanan melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan hasil Uji dari UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 523.40/80.08/PMHP/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. AGUNG KASTONO, M.Si selaku Kepala UPT. PMHP terhadap jenis komoditi Ikan segar yang diterima pada tanggal 27 November 2020 dan tanggal pengujian 01 Desember 2020. dengan hasil berdasarkan hasil pembedahan, menunjukkan pada setiap ikan uji terdapat pendarahan di tulang, Gelembung Renang dan usus serat organ dalam hancur.

Berdasarkan hasil tersebut, ikan terindikasi mati dengan perlakuan /aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak)

4. Keterangan Terdakwa :

Terdakwa **SOKA** di sidang pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan terdakwa melakukan sendiri
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kronologis penangkapan ikan dengan bahan peledak atau bom ikan mulai dari berangkat sampai dengan tertangkap oleh petugas hari sabtu tanggal 21 November 2020 dimulai dari terdakwa membeli sekitar hari sabtu tanggal 07 November 2020. Dalam 1 karung tersebut sebagian terdakwa jual kembali ketika tetangga - tetangga ada yang membutuhkan. terdakwa sendiri merakit bahan peledak atau bom ikan di rumah pada hari jumat tanggal 20 November 2020 sebanyak 3 kg pupuk merk "**CANTIK**" dimulai dari pukul 19.00 sampai sekitar pukul 23.00 dan menghasilkan sebanyak 4 botol besar dan 4 botol kecil yang terdakwa rencanakan akan digunakan di hari sabtu 21 November 2020. Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 07.00 terdakwa berangkat dari Panimbawang menuju reef di sekitar pulau panimbawang sekitar 1 jam perjalanan menggunakan perahu membawa 8 botol bahan peledak atau bom ikan. Kemudian setelah sampai di lokasi terdakwa membuang jangkar dan kemudian memasang dopis kedalam botol bahan peledak atau bom ikan yang sudah dipersiapkan dari rumah, kemudian terdakwa melihat mencari gerombolan ikan dilaut menggunakan masker, setelah melihat gerombolan ikan terdakwa meledakkan bom ikan ke gerombolan ikan dengan cara menyulut sumbu/detonator/ dopis. Setelah bom ikan meledak terdakwa mendapatkan ikan yang timbul ke permukaan sebanyak 1 (satu) ekor. Kemudian terdakwa menghidupkan kompresor untuk menyelam sedalam 5 (lima) meter menggunakan selang kompresor untuk alat bantu pernapasan untuk memunguti ikan yang mati didasar laut. Pada saat terdakwa menyelam untuk mengumpulkan ikan datang petugas menangkap terdakwa dan karena takut terdakwa membuang ikan yang telah dikumpulkan di dasar perairan. terdakwa ditangkap oleh petugas pada siang hari sekitar pukul 11.00, setelah itu terdakwa dibawa ke dermaga pulau di Umbele lalu dibawa ke selanjutnya dibawa di Bungku untuk di periksa lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa cara penangkapan ikan menggunakan bom ikan/bahan peledak adalah pertama-tama terdakwa mencari lokasi penangkapan ikan, biasanya di reef atau terumbu karang. Setelah menemukan lokasi yang tepat kemudian terdakwa membuang jangkar dan memastikan kembali dengan melihat dari permukaan menggunakan kaca mata selam. Setelah dirasa terdapat ikan target kemudian terdakwa pasang dopis/detonator ke mulut botol. Setelah botol bom ikan/bahan peledak siap kemudian sumbu detonator terdakwa sulut menggunakan rokok dan bom ikan itu terdakwa melemparkan ke laut. Setelah bom meledak terdakwa mulai memungut ikan yang mati akibat bom ikan di permukaan dan kemudian terdakwa menyelam untuk memungut ikan yang ada di dasar perairan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkann dan menguraikan cara cara merakit bahan peledak atau bom ikan pertama-tama pupuk jenis cantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di campur air kemudian disangrai/digoreng sampai kering kemudian digerus dengan botol. Setelah halus kemudian dicampur dengan minyak tanah lalu disangrai/digoreng kembali sampai kering, setelah itu diangkat dan didinginkan. Setelah didinginkan kemudian dimasukkan kedalam botol dan dipadatkan. Kemudian dimasukkan sedikit kapas lalu memasukan kepala korek api yang telah dihaluskan kedalam botol setelah itu dimasukan detonator (dopis) yang dirangkai sendiri kedalam botol dan diikat diujung botol dengan benang agar dopisnya tidak goyang dan basah, setelah itu bahan peledak atau bom ikan siap untuk digunakan. Biasanya untuk merakit bahan peledak atau bom ikan dengan pupuk 3 kg menghasilkan sebanyak 6 (enam) botol bom memakan waktu kurang lebih 4 jam. terdakwa mendapatkan keahlian merakit bom ikan dari hasil melihat orang di kampung dan kemudian ikut membantu nelayan pembom melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa baru memungut 1 (satu) ekor ikan katamba karena ketika terdakwa sedang menyelam untuk mengumpulkan ikan lain yang mati dengan jaring (bunre) di dasar perairan, petugas datang memeriksa, terdakwa takut dan membuang ikan di jaring yang telah dikumpulkan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) ekor ikan katamba tersebut didapatkan dari hasil kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang terdakwa lakukan pada hari sabtu tanggal 21 November 2020.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa biasanya ikan yang dibom berada di kedalaman \pm 10 meter dan banyak terumbu karang berada disana karena ikan target terdakwa adalah jenis ikan - ikan yang hidup di sekitar terumbu karang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan maka terumbu karang yang ada disana juga ikut hancur

5. Barang Bukti :

Barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) Unit Perahu tanpa nama
- 1 (satu) Unit Mesin Katinting 13 Pk
- 1 (satu) Unit Mesin Kompresor 5,5 Pk
- 1 (satu) Unit Selang Kompresor warna Putih panjang 17 meter
- 1 (satu) Unit Selang Kompresor warna Hijau panjang 10 meter
- 7 (tujuh) Botol Bom Ikan Rakitan
- 7 (tujuh) Buah Dopis
- 1 (satu) Ikat Gelang Karet
- 1 (satu) Buah Sabun Batang merk Surya
- 3 (tiga) Gulung Benang
- 1 (satu) Bungkus Rokok Surya
- 1 (satu) Buah Korek Gas
- 1 (satu) Buah Silet
- 1 (satu) Buah Masker Selam
- 1 (satu) Buah Jerigen
- 1 (satu) Buah Gabus Ikan
- 1 (satu) Ekor Ikan Katamba

III. ANALISA FAKTA

Sebelum menguraikan Fakta hukum yaitu fakta yang didukung oleh alat bukti, terlebih dahulu kami menganalisa nilai pembuktian masing masing alat bukti sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

1. Terhadap Keterangan Saksi :

Saksi **MULIADI, S.St.Pi, dan Saksi JAFAR** memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing dan keterangan yang diberikan di sidang secara bebas tanpa paksaan yang merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami, sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta para saksi merupakan orang-orang yang cara hidup dan kesusilaannya dapat mempengaruhi keterangannya sebagai keterangan yang terpercaya. Sehingga keterangan saksi ini memenuhi ketentuan pembuktian dalam pasal 184 Ayat (1) huruf a, Pasal 185 Ayat (1) dan Ayat (6) KUHAP, Sebagai **Alat Bukti Keterangan Saksi.**

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli atas nama **MUSLIHUDIN, S.PI,M.Si** telah diberikan di depan persidangan dibawah sumpah. Ahli mana telah memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimilikinya, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 28, Pasal 186 KUHAP, telah memiliki nilai dan kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan ahli.

3. Surat :

Laporan hasil Uji dari UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 523.40/80.08/PMHP/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. AGUNG KASTONO, M.Si selaku Kepala UPT. PMHP terhadap jenis komoditi Ikan segar yang diterima pada tanggal 27 November 2020 dan tanggal pengujian 01 Desember 2020.dengan hasil berdasarkan hasil pembedahan, menunjukkan pada setiap ikan uji terdapat pendarahan di tulang, Gelembung Renang dan usus serat organ dalam hancur. Berdasarkan hasil tersebut, ikan terindikasi mati dengan perlakuan /aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak)

Sehingga Alat Bukti Surat sebagaimana tersebut diatas memenuhi ketentuan pembuktian dalam pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP, dan Pasal 187 KUHAP, Sebagai **Alat Bukti Surat.**

4. Petunjuk :

Melalui keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, ternyata satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, selanjutnya barang bukti telah disita secara patut menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Dengan demikian persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana sehingga **dapat digunakan sebagai Alat Bukti Petunjuk.**

5. Terhadap Keterangan Terdakwa :

Didepan persidangan telah didengar Terdakwa **SOKA** mengakui perbuatannya dan membenarkan keterangan saksi-saksi sehingga telah memenuhi nilai pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 ayat (1), (3) KUHAP, Pasal 184 ayat (1) huruf e sebagai **Alat Bukti Keterangan Terdakwa.**

Antara keempat alat bukti tersebut jika kita hubungkan satu sama lain, maka terdapat suatu hubungan yang erat. Alat Bukti yang satu berkaitan / berhubungan dengan alat bukti yang lain. Konkritnya, keterangan saksi satu bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya, juga keterangan terdakwa. Karena setiap alat bukti satu sama lainnya saling berhubungan, maka terjalinlah suatu rangkaian cerita yang jelas mengenai perbuatan pidana (*feit*) yang terjadi dalam perkara ini sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

Kiranya Majelis Hakim akan sependapat dengan kami bahwa alat bukti yang kami sebutkan tadi telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 184 KUHAP. Berdasarkan alat bukti sah dan benar yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SOKA** pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.35 Wita, bertempat di wilayah perairan Panimbawang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungku Selatan Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.35 Wita, saat Tim Pengawas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Muliadi dan Saksi Jafar melakukan patroli di wilayah perairan Panimbawang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, Saksi Muliadi dan Saksi Jafar mendengar sebuah ledakan dari arah laut, kemudian saat Saksi Muliadi dan Saksi Jafar mendekati arah suara ledakan tersebut, Saksi Muliadi dan Saksi Jafar mendapati satu perahu sampan tanpa nama dengan ukuran Panjang \pm 6,5 Meter, Lebar \pm 0,55 Meter dan dalam \pm 0,60 Meter yang didalamnya terdapat sebuah mesin kompresor dalam kondisi hidup, namun tidak mendapati Terdakwa berada didalam perahu sampan tersebut, lalu tidak lama kemudian saat Terdakwa muncul ke permukaan laut Saksi Muliadi dan Saksi Jafar menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Perahu tanpa nama
 - 1 (satu) Unit Mesin Katinting 13 Pk
 - 1 (satu) Unit Mesin Kompresor 5,5 Pk
 - 1 (satu) Unit Selang Kompresor warna Putih panjang 17 meter
 - 1 (satu) Unit Selang Kompresor warna Hijau panjang 10 meter
 - 7 (tujuh) Botol Bom Ikan Rakitan
 - 7 (tujuh) Buah Dopis
 - 1 (satu) Ikat Gelang Karet
 - 1 (satu) Buah Sabun Batang merk Surya
 - 3 (tiga) Gulung Benang
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Surya
 - 1 (satu) Buah Korek Gas
 - 1 (satu) Buah Silet
 - 1 (satu) Buah Masker Selam
 - 1 (satu) Buah Jerigen
 - 1 (satu) Buah Gabus Ikan
 - 1 (satu) Ekor Ikan Katamba
 - Bahwa Saksi Muliadi dan Saksi Jafar kemudian mengumpulkan ikan -ikan mati akibat pengeboman Terdakwa lainnya selanjutnya menyerahkan Terdakwa dan barang bukti serta ikan yang berhasil dikumpulkan oleh Saksi Muliadi dan Saksi Jafar tersebut kepada Penyidik Pangkalan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan (SDKP) untuk diproses lebih lanjut. dan dihadapan Penyidik Pangkalan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan (SDKP), Terdakwa mengakui bahwasannya Terdakwa merakit sebanyak 8 (delapan) buah bom ikan selanjutnya Terdakwa berangkat melaut pada hari sabtu 21 November 2020. dengan membawa sebanyak 8 (delapan) buah bom ikan tersebut, sesampai di sekitar pulau panimbawang. Terdakwa membuang jangkar dan mulai mencari tempat berkumpulnya ikan. Setelah mendapatkan tempat berkumpulnya ikan, Terdakwa memasang dopis kedalam botol bahan peledak atau bom ikan, kemudian Terdakwa meledakkan sebuah bom ikan ke arah tempat berkumpulnya ikan dengan cara menyulut sumbu/r/ dopis. Setelah bom ikan tersebut meledak Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ikan mati yang timbul ke permukaan. Kemudian Terdakwa menghidupkan kompresor yang dipergunakan Terdakwa untuk alat bantu pernapasan untuk menyelam dan memunguti ikan yang mati didasar laut. Perbuatan Terdakwa tersebut berhasil diketahui oleh Saksi Muliadi dan Saksi Jafar sehingga Terdakwa membuang ikan - ikan yang telah dikumpulkan Terdakwa di dasar perairan. Lalu Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan beserta barang bukti yang ada pada Terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli **MUSLIHUDIN, SPI, MSI** diperoleh hal-hal sebagai berikut:
 1. Atas hasil pengujian terhadap sample ikan hasil tangkapan Terdakwa, sesuai dengan Laporan Hasil Uji nomor 523.40/80.08/ PMHP/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Agung Kastono M.Si Kepala UPT PMHP, dari hasil pembedahan sample ikan diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesimpulan ikan - ikan tersebut memiliki ciri - ciri penangkapannya menggunakan bahan peledak;
2. Berdasarkan Undang - Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
 3. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dilarang atau tidak diperbolehkan karena berakibat : Ekosistem lingkungan tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berlindung bertelur dan menetas larva ikan serta tempat berpijah / tempat mencari makan ikan menjadi rusak, padahal kawasan terumbu karang berfungsi pula sebagai peredam gelombang laut.
 4. Bahwa dihitung dari ukuran dimensi pokok perahu tersebut yaitu Panjang 6,5 Meter , Lebar 0,55 Meter dan dalam 0,60 meter dengan menggunakan koefisien blok 0,7 didapatkan ukuran 0,36 GT dan dibulatkan menjadi 1 GT. Adapun perhitungannya adalah $(6,5 \times 0,55 \times 0,60) \times 0,7 \times 0,24 = 0,36$ GT dibulatkan menjadi **1 GT**. Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 dalam UU RI No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (Lima) GT (Grosse Tonage)
 5. Bahwa wilayah perairan wilayah perairan Panimbawang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, termasuk wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

IV. ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim yang terhormat,
Sidang pengadilan yang kami hormati

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan terdakwa, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Bahwa dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa adalah dakwaan berbentuk Alternatif, oleh karenanya kami akan langsung membuktikan Dakwaan yang kami anggap terbukti unsur-unsurnya secara keseluruhan yaitu *Dakwaan Kedua* Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**";
3. Unsur "**Nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil**"

Dengan Analisa Yuridis sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**"; ;

- Bahwa unsur barangsiapa yang didalam ilmu hukum pidana selalu diartikan siapa saja orang perorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum dan didalam diri subyek hukum tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*). Dalam perkara ini subyek hukum pelaku tindak pidana yang telah kami hadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama SOKA.

Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur **"Setiap Orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;

Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, dan barang bukti, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bahwa terdakwa **SOKA** pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.35 Wita, bertempat di wilayah perairan Panimbawang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.35 Wita, saat Tim Pengawas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Muliadi dan Saksi Jafar melakukan patroli di wilayah perairan Panimbawang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, Saksi Muliadi dan Saksi Jafar mendengar sebuah ledakan dari arah laut, kemudian saat Saksi Muliadi dan Saksi Jafar mendekati arah suara ledakan tersebut, Saksi Muliadi dan Saksi Jafar mendapati satu perahu sampan tanpa nama dengan ukuran Panjang \pm 6,5 Meter, Lebar \pm 0,55 Meter dan dalam \pm 0,60 Meter yang didalamnya terdapat sebuah mesin kompresor dalam kondisi hidup, namun tidak mendapati Terdakwa berada didalam perahu sampan tersebut, lalu tidak lama kemudian saat Terdakwa muncul ke permukaan laut Saksi Muliadi dan Saksi Jafar menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Perahu tanpa nama
 - 1 (satu) Unit Mesin Katinting 13 Pk
 - 1 (satu) Unit Mesin Kompresor 5,5 Pk
 - 1 (satu) Unit Selang Kompresor warna Putih panjang 17 meter
 - 1 (satu) Unit Selang Kompresor warna Hijau panjang 10 meter
 - 7 (tujuh) Botol Bom Ikan Rakitan
 - 7 (tujuh) Buah Dopis
 - 1 (satu) Ikat Gelang Karet
 - 1 (satu) Buah Sabun Batang merk Surya
 - 3 (tiga) Gulung Benang
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Surya
 - 1 (satu) Buah Korek Gas
 - 1 (satu) Buah Silet
 - 1 (satu) Buah Masker Selam
 - 1 (satu) Buah Jerigen
 - 1 (satu) Buah Gabus Ikan
 - 1 (satu) Ekor Ikan Katamba
- Bahwa Saksi Muliadi dan Saksi Jafar kemudian mengumpulkan ikan – ikan mati akibat pengeboman Terdakwa lainnya selanjutnya menyerahkan Terdakwa dan barang bukti serta ikan yang berhasil dikumpulkan oleh Saksi Muliadi dan Saksi Jafar tersebut kepada Penyidik Pangkalan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan (SDKP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diproses lebih lanjut, dan dihadapan Penyidik Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP), Terdakwa mengakui bahwasannya Terdakwa merakit sebanyak 8 (delapan) buah bom ikan selanjutnya Terdakwa berangkat melaut pada hari sabtu 21 November 2020. dengan membawa sebanyak 8 (delapan) buah bom ikan tersebut, sesampai di sekitar pulau panimbawang. Terdakwa membuang jangkar dan mulai mencari tempat berkumpulnya ikan. Setelah mendapatkan tempat berkumpulnya ikan, Terdakwa memasang dopis kedalam botol bahan peledak atau bom ikan, kemudian Terdakwa meledakkan sebuah bom ikan ke arah tempat berkumpulnya ikan dengan cara menyulut sumbu/r/ dopis. Setelah bom ikan tersebut meledak Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ikan mati yang timbul ke permukaan. Kemudian Terdakwa menghidupkan kompresor yang dipergunakan Terdakwa untuk alat bantu pernapasan untuk menyelam dan memunguti ikan yang mati didasar laut. Perbuatan Terdakwa tersebut berhasil diketahui oleh Saksi Muliadi dan Saksi Jafar sehingga Terdakwa membuang ikan - ikan yang telah dikumpulkan Terdakwa di dasar perairan. Lalu Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan beserta barang bukti yang ada pada Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **MUSLIHUDIN, Spi, MSi** diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Atas hasil pengujian terhadap sample ikan hasil tangkapan Terdakwa, sesuai dengan Laporan Hasil Uji nomor 523.40/80.08/PMHP/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Agung Kastono M.Si Kepala UPT PMHP, dari hasil pembedahan sample ikan diperoleh kesimpulan ikan - ikan tersebut memiliki ciri - ciri penangkapannya menggunakan bahan peledak;
2. Berdasarkan Undang - Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dilarang atau tidak diperbolehkan karena berakibat : Ekosistem lingkungan tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berlindung bertelur dan menetas larva ikan serta tempat berpijah / tempat mencari makan ikan menjadi rusak, padahal kawasan terumbu karang berfungsi pula sebagai peredam gelombang laut.
4. Bahwa wilayah perairan wilayah perairan Panimbawang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, termasuk wilayah pengelolaan perikanan Indonesia,

Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur **"dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur **"Nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil"**

Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, dan barang bukti, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan perahu yang bila dihitung dari ukuran dimensi pokok perahu tersebut yaitu Panjang 6,5 Meter , Lebar 0,55 Meter dan dalam 0,60 meter dengan menggunakan koefisien blok 0,7 didapatkan ukuran 0,36 GT dan dibulatkan menjadi 1 GT. Adapun perhitungannya adalah $(6,5 \times 0,55 \times 0,60) \times 0,7 \times 0,24 = 0,36$ GT dibulatkan menjadi **1 GT**. Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 dalam UU RI No. 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (Lima) GT (Grosse Tonage)

Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur **"Nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa mengingat keseluruhan unsur-unsur yang termuat dalam Dakwaan Pertama tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa **Terdakwa SOKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil, dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya **"alasan pemaaf"** maupun **"alasan membenar"** yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Sebelum sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan habitat ikan perairan Indonesia

•

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan serta telah menyatakan rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

V. MENUNTUT

Berdasarkan uraian Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 182 ayat (1) huruf a, pasal 22 ayat (4), 193 KUHP dan ketentuan Pasal 222 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

----- M E N U N T U T -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SOKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil, dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SOKA** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Perahu tanpa nama
 - 1 (satu) Unit Mesin Katinting 13 Pk
 - 1 (satu) Unit Mesin Kompresor 5,5 Pk
 - 1 (satu) Unit Selang Kompresor warna Putih panjang 17 meter
 - 1 (satu) Unit Selang Kompresor warna Hijau panjang 10 meter
 - 7 (tujuh) Botol Bom Ikan Rakitan
 - 7 (tujuh) Buah Dopis
 - 1 (satu) Ikat Gelang Karet
 - 1 (satu) Buah Sabun Batang merk Surya
 - 3 (tiga) Gulung Benang
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Surya
 - 1 (satu) Buah Korek Gas
 - 1 (satu) Buah Silet
 - 1 (satu) Buah Masker Selam
 - 1 (satu) Buah Jerigen
 - 1 (satu) Buah Gabus Ikan
 - 1 (satu) Ekor Ikan Katamba**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam memutuskan perkara ini.

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso dalam sidang pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021.

PENUNTUT UMUM,

CAHYADI, S.H.

JAKSA MUDA NIP. 19780126 200603 1001